

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PT. SATRIA PERKASA AGUNG – KTH SINAR MERAWANG  
PROPINSI RIAU**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21<sup>st</sup> floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861  
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Direktur: Didie Tedjosumirat  
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor produksi)  
Ujang Zulkarnaen (Auditor ekologi)  
M. Nurul Anwar (Auditor sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Wahyu F Riva  
Hananto Maryan Wiguna

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Satria Perkasa Agung – KTH Sinar Merawang
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Teuku Umar No. 51A, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru - Riau
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akta Notaris No. 29 tanggal 2 Juli 1985 oleh Notaris John Leonard Waworuntu, SH di Jakarta
4.	SK IUPHHK-HT/PBPH	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.19/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.135/MenLHK/Sekjen/HPL.0/2/2022 tanggal 14 Pebruari 2022.
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
6.	Luas Konsesi	:	10.070 ha
	Letak Geografis	:	– Lintang Utara : 00° 03' 44,26" – 00° 07' 01,86" – Bujur Timur: 102° 41' 93" – 102° 49' 0,60"
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Areal Tanaman Pokok 5.065 ha
		:	2. Areal Tanaman Kehidupan 1.281 ha
		:	3. Kawasan Lindung 3.724 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Didi Harsa
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Sumadi
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220026
	Tanggal Terbit	:	30 Juni 2022

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari PT. Satria Perkasa Agung – KTH Sinar Merawang dengan areal sertifikasi IFCC seluas 8.680,70 ha dari total areal konsesi seluas 10.070 ha untuk Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 10.070 ha yang terdiri dari 5.065 ha areal tanaman pokok (50,30%), 1.281 ha kawasan tanaman kehidupan (12,72%), dan 3.724 ha kawasan lindung (36,98%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.19/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007 *jo*. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.135/MenLHK/Sekjen/HPL.0/2/2022 tanggal 14 Pebruari 2022 di Provinsi Riau.

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

**Produk kayu IFCC:** Pada pelaksanaan audit telah diverifikasi kayu IFCC yang diproduksi pada RKTPH Tahun 2023 (s/d bulan Pebruari) sebanyak 34.491,38 m<sup>3</sup>. Adapun pada tahun 2022, Perusahaan tidak melakukan kegiatan pemanenan hutan tanaman.

**Konsultasi pemangku kepentingan:** Terdapat kejadian pekerja bagian penanaman diterkam Harimau sumatera pada tanggal 3 Januari 2023 yang menyebabkan korban mengalami luka pada bagian tangan. Hasil verifikasi diketahui bahwa kejadian tersebut tidak terjadi di areal konsesi PT. SPA – KTH Sinar Merawang, tetapi di areal konsesi PT. Satria Perkasa Agung (Murni) yaitu di petak SKNB055901. Pekerja yang diterkam bernama sdr Arif merupakan pekerja bagian penanaman dari kontraktor PT. Kencholin Jaya. Sebagai informasi bahwa areal konsesi PT. SPA – KTH Sinar Merawang berada satu hamparan dengan PT. SPA (Murni). Terkait penanganan terhadap konflik antara manusia dengan Harimau sumatera, Perusahaan telah menyiapkan SOP Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, SOP-KTH-E3-013, tanggal 1 April 2016. Selanjutnya guna menghindari kejadian konflik dengan Harimau sumatera, Perusahaan juga sedang melakukan uji coba pemanenan kayu secara mekanis menggunakan alat *Slot Cutter*, dan merubah pondok kerja yang semula berada di bawah menjadi pondok panggung.

### **Sosial Ekonomi:**

Berdasarkan hasil studi *Social Impact Assessment* (SIA), desa-desa terdampak akibat kegiatan operasional pengelolaan hutan tanaman terdiri dari 6 desa dan 2 kelurahan yang berada dalam 2 kecamatan dan 2 kabupaten, yaitu Kelurahan Pelangiran, Desa Tanjung Simpang, Desa Simpang Kateman, Desa Teluk Bunian, Desa Simpang Gaung di Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kelurahan Teluk Meranti, Desa Pulau Muda, Desa Segamai di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Masyarakat lokal yang tinggal adalah pendatang yang mayoritas suku

Melayu dan sebagian Jawa, Minang, dan Batak. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah Bahasa Melayu.

Kegiatan ekonomi masyarakat terutama dari usaha perkebunan kelapa, kelapa sawit, sagu, pinang, nelayan dan usaha burung walet. Kegiatan administrasi pemerintahan seperti kantor desa, sarana kesehatan, sekolah dan rumah ibadah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Perusahaan telah menyelaraskan program CSR-nya dengan kebutuhan masyarakat (desa) tempatan dengan selalu menjalin komunikasi secara intensif dengan masyarakat dan pemerintahan desa setempat. Program CSR yang dilaksanakan perusahaan meliputi aspek pendidikan, sosial budaya, keagamaan, ekonomi, kesehatan masyarakat, dan infrastruktur.

Perusahaan telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat (tenaga kerja) tempatan untuk bekerja di perusahaan sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki dengan memberikan informasi tentang rekrutmen tenaga kerja dari perusahaan. Perusahaan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk memperoleh kesempatan pekerjaan baik sebagai pekerja tetap maupun temporer. Hingga saat ini, Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 68 orang terdiri dari 42 karyawan non lokal dan 26 karyawan lokal (38,2%). Selain itu, Perusahaan melibatkan 5 (lima) Kontraktor sebagai mitra kerja pada kegiatan operasional *plantation*, *harvesting*, dan tenaga pengamanan (*security*) dengan dengan pekerja sebanyak 64 orang dimana 50 orang (78 %) merupakan pekerja lokal dan 14 orang (22%) non lokal.

## RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	31 Mei 2022	Pengumuman publik pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Tidak ada. Merupakan Audit Resertifikasi
Audit tahap 2/Resertifikasi	31 Mei – 3 Juni 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	27 Juni 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	28 Pebruari – 3 Maret 2023	Metode Hybrid, dimana auditor Produksi dan Ekologi melakukan audit secara on site, dan auditor Sosial secara remote audit.
Audit Penilikan 2	XXXX	Audit Lapangan

## RINGKASAN HASIL AUDIT

- Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha seperti Akte pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP maupun legalitas untuk menunjang kegiatan operasional seperti SK IUPHHK-HTI, dokumen RKUPHHK-HTI, dan RKTPH Tahun 2022 s/d 2023.
- Perusahaan memiliki kemampuan pendanaan pengelolaan hutan tanaman industri yang memadai, dan terdapat jaminan kontrak supply penjualan kayu dengan PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Keuangan pengelolaan hutan tanaman diaudit setiap tahun oleh Kantor Akuntan Publik. Di samping itu, Perusahaan telah membayar kewajiban finansial kepada pemerintah selama periode tahun 2022 dan 2023 (sampai dengan bulan Pebruari), antara lain Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), PPN, PPH, dan PBB.
- Perusahaan telah mendapatkan sertifikat PHPL No. 28-PHPL-006 dengan nilai kinerja Baik, yang berlaku dari tanggal 12 November 2019 s/d 11 November 2025. Kegiatan penilikan telah dilaksanakan setiap tahun.
- Perusahaan telah menyusun rencana kelola jangka panjang yaitu Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6075/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 29 Juni 2019. Tata ruang areal konsesi terdiri atas kawasan lindung lainnya seluas 3.724 ha (36,98%), areal tanaman pokok seluas 5.065 ha (50,30%), dan areal tanaman kehidupan seluas 1.281 ha (12,72%). Sesuai karakteristik ekologisnya, Kawasan lindung dibagi menjadi KPPN seluas 1.155 ha, KPSL seluas 1.533 ha, dan areal Puncak Kubah Gambut seluas 1.036 ha.
- Rencana kelola jangka pendek dibuat dalam bentuk rencana kerja tahunan, yaitu RKTPH Tahun 2022 dan tahun 2023 yang disahkan secara mandiri (*self approval*) oleh Direktur Utama.
- Perusahaan telah menunjukkan komitmen jangka panjang pengelolaan hutan lestari sebagaimana dijabarkan dalam Visi Misi yang ditetapkan tanggal 1 Januari 2016. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan berkelas dunia, yang mempraktekan pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi dan ramah lingkungan. Sedangkan misi perusahaan adalah mengelola dan mengembangkan sumberdaya hutan secara profesional guna meningkatkan manfaat para pemangku kepentingan dengan cara:

- Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkelanjutan sebagai sumber bahan baku pulp dengan harga tinggi dengan resiko rendah.
  - Menyediakan lapangan kerja serta kesempatan usaha bagi masyarakat atau pihak industri lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
  - Melindungi areal hutan yang bernilai tinggi/konservasi dan menjaga kelestarian hutan.
  - Menghasilkan keuntungan yang memadai untuk berkontribusi dalam penerimaan pajak negara.
- Perusahaan memiliki organisasi yang disertai dengan struktur organisasi yang efektif, sistem manajemen dan sumber daya manusia yang kompeten berdasarkan pada pelatihan dan instruksi yang berkelanjutan. Struktur organisasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi pada tanggal 01 Januari 2023.
  - Perusahaan memiliki Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Lestari sebanyak 16 orang terdiri atas Ganis Nenhut, Ganis Canhut, Ganis Binhut, Ganis Kurpet, dan Ganis PKB-R.
  - Perusahaan telah memiliki program pelatihan yang ditujukan untuk setiap karyawan dan pekerja kontraktor untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan serta untuk meningkatkan kompetensi karyawan atau pekerja kontraktor tersebut.
  - Perusahaan telah menyusun prosedur kerja berupa SOP maupun instruksi kerja yang mencakup bidang perencanaan hutan, penanaman (*plantation*), pemanenan hutan, tata usaha kayu, R&D, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati, K3, ketenagakerjaan, dan pengelolaan sosial kemasyarakatan. Perusahaan telah menjaga rekaman kinerja minimal 5 tahun, sebagaimana diatur dalam SOP-KTH-G6-002 Rev.0 tanggal 1 November 2016.
  - Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan sesuai prosedur terdokumentasi. Kegiatan monev pada aspek produksi antara lain diatur dalam prosedur terkait kegiatan pemanenan hutan tanaman, pengandaan bibit, penanaman, inventarisasi hutan tanaman, dan sebagainya. Kegiatan monev dilaksanakan secara bertingkat termasuk oleh tim independen. Kegiatan QA dan QC dilaksanakan oleh bagian operasional di Distrik. Adapun kegiatan pemantauan oleh tim Region Riau (Perawang) melalui kegiatan PQCS, dan HQCS. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari kondisi stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, lacak balak, penggunaan pupuk pestisida & B3, ekosistem hutan yang langka/sensitive/flora-fauna/habitat endemic/langka/terancam punah, fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, fungsi hutan bagi kepentingan adat/sosial/ekonomi masyarakat melalui program CD/CSR



termasuk dampak sosial, dan kesehatan/vitalitas hutan/hama penyakit/kebakaran hutan/aktivitas ilegal.

- Di dalam konsesi PT. Satria Perkasa Agung – KTH Sinar Merawang terdapat areal yang memiliki nilai konservasi tinggi (*High Conservation Value/HCV*) seluas 3.539 ha, yaitu:
  - ~ NKT 1.1 (Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi).
  - ~ NKT 1.2 (Species hampir punah).
  - ~ NKT 1.3 (Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup/*viable population*).
  - ~ NKT 1.4 (Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer).
  - ~ NKT 2.3 (Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies).
  - ~ NKT 3 (Ekosistem langka atau terancam punah).
  - ~ NKT 4.1 (Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir).
  - ~ NKT 4.3 (Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan/ataulahan).
- Di areal konsesi terdapat keterwakilan ekosistem alami sebagai biotop lahan basah yang dilindungi berupa puncak kubah gambut yang tersebar pada kawasan lindung KPPN, KPSL, Eks tanaman kehidupan serta eks tanaman pokok. Total luas areal kawasan yang dilindungi seluas 3.539 Ha. Dari hasil studi, tidak ditemukan areal yang merupakan bagian dari areal lansekap yang besar/luas dan penting; secara global, regional dan nasional; dengan sebaran alami dan memiliki kelimpahan spesies yang alami. Hasil studi HCV tahun 2014 dan hasil pemantauan, sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 selalu terpantau adanya species Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), yang merupakan sumberdaya genetik penting yang dilindungi dengan status hampir punah (CR).
- Perusahaan telah mengatur areal kerja sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemenisasi) dengan luasan optimum 25 ha (ukuran 250 m x 1.000 m), pemasangan pal batas petak kerja dan *sign board* RKT. Di samping itu, terdapat kegiatan penandaan areal IFCC – Non IFCC seperti pal batas petak petak SKNC009301, SKNC0034001, SKNC000901, dan SKNC001601. Seluruh areal kerja telah dilakukan penataan batas sepanjang 41.459,25 meter, dan mendapatkan penetapan areal kerja seluas 10.070 ha melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.56/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013. Pemeliharaan batas konsesi dilakukan setiap tahun melalui pengecatan ulang nomor pal dan/atau penggantian pal batas yang rusak.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala pada saat tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan, dan PHI. Parameter yang diukur

meliputi stocking, diameter, tinggi, dan *weed free*. Kegiatan tersebut dapat dibuktikan di lapangan, antara lain PAT 36 bulan di petak SKNC009301 plot 9 (koordinat 0° 05' 16,7" LU; 102° 47' 16,9" BT). Perusahaan juga melaksanakan pemantauan pertumbuhan tegakan hutan tanaman secara berkala setiap tahun pada plot PSP berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,98 m. Kegiatan PSP tersebut dapat dibuktikan di petak SKNC009701 (koordinat 0° 05' 02,9" LU; 102° 46' 48,5" BT), dimana hasil uji petik terhadap 5 sampel (5, 21, 23, 34, 37) telah sesuai dengan *Tally sheet*.

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan identifikasi pertumbuhan sediaan tegakan hutan tanaman (*standing stock*). Saat ini, tegakan yang dikembangkan berasal dari jenis *Acacia crassicarpa* dengan jarak tanam 3 m x 2 m. Stok hutan tanaman seluas 5.555,3 ha yang berada di areal tanaman pokok seluas 4.882,2 ha dan areal tanaman kehidupan seluas 673,1 ha.
- Kegiatan pemanenan hutan telah berhubungan dengan AAC yang ditetapkan dalam dokumen RKTPH, dimana realisasi areal yang dipanen tidak melebihi dari luas rencananya. Pada RKTPH Tahun 2022 tidak terdapat kegiatan pemanenan hutan. Adapun realisasi produksi kayu pada RKTPH Tahun 2023 (s/d Pebruari) sebanyak 34.491,38 m<sup>3</sup> (target sebanyak 231.572,83 m<sup>3</sup>) dengan areal panen seluas 195 ha (target seluas 1.438,3 ha).
- Perusahaan telah menerapkan system tata usaha kayu dan keterlacakan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari petak terbangun sampai dengan tujuan di industry. Pengangkutan kayu menggunakan sampan besi, truk, dan ponton menuju industry dilengkapi dengan dokumen SKSHHK. Penandaan kayu IFCC – Non IFCC diberikan melalui stempel pada dokumen Surat Pengantar Angkutan Kayu (SPAK) dan Dokumen Kayu Bulat (DKB). Adapun penandaan areal IFCC di lapangan diberikan pada pal batas petak dan tumpukan kayu di TPn. Penandaan areal IFCC di pal batas petak antara lain di petak SKNC034301, dan SKNC001601.
- Frekwensi monitoring dan evaluasi telah sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan Prosedur Terdokumentasi. Monitoring dan evaluasi pada aspek ekologi mencakup pemantauan parameter lingkungan tanah dan air, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, perlindungan hutan (kebakaran hutan, pengamanan hutan, hama dan penyakit, gulma, perladangan/okupasi lahan, limbah rumah tangga dan limbah B3. Kegiatan internal audit tahunan adalah bentuk evaluasi secara umum untuk kegiatan pengelolaan. Di samping itu, dalam masing-masing bidang pengelolaan terdapat bukti monitoring dan evaluasi. Telah ditunjukkan informasi terdokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi dalam aspek ekologi berupa Laporan per semester Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan (RKL-RPL), Laporan per bulan

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Laporan per triwulan Pengelolaan Limbah B3 (Penyimpanan).

- Posisi areal PT. SPA-KTH Sinar Merawang dikelilingi oleh areal PT Arara Abadi Distrik Merawang dan PT Satria Perkasa Agung, sehingga tidak ada batas areal yang bersinggungan dengan perkampungan penduduk. Posisi tersebut sangat diuntungkan dari sisi keamanan dan potensi konflik lahan. Namun PT. SPA-KTH Sinar Merawang masih membuka akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil ikan dari kanal. Jalur masuk masyarakat adalah melalui kanal 21 dan kanal 22, dikedua kanal tersebut ditempatkan security sebanyak 3 orang. Tugas security adalah untuk memantau keluar masuk material serta memantau para penduduk pencari ikan sehingga dapat menekan kemungkinan adanya kegiatan tanpa ijin pada areal perusahaan, seperti illegal logging, perambahan, perburuan, dll. Selama satu tahun terakhir tidak terjadi kasus utama baik kebakaran hutan maupun kegiatan ilegal pada areal PT SPA-KTH Sinar Merawang.
- Perusahaan membangun kerjasama kemitraan dengan masyarakat melalui Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK), pemanfaatan HHBK, kemitraan Tanaman Kehidupan, dan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA).
- Perusahaan telah menunjukkan Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resselusi Konflik tahun 2022. Dokumen Laporan tersebut secara berkala (6 bulan sekali) telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provisis Riau dan Kementerian LHK. Berdasarkan dokumen Laporan Pemetaan Konflik dan Wawancara dengan masyarakat di Desa Simpang Kateman, Dusun Danau Desa Tanjung Simpang, Desa Tanjung Simpang diketahui tidak ada konflik lahan sejak selama tahun 2022 sampai dengan Maret 2023.
- Perusahaan telah memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Tenaga Kerja yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2017 yang menunjukkan kepatuhan terhadap Konvensi Dasar ILO Nomor 29, 38, 87, 98, 100, 105, 111, 182, dan 187.

**Temuan:** Dalam Audit Penilikan 1 ini tidak terdapat temuan ketidaksesuaian baik Mayor maupun Minor. Namun demikian, terdapat Observasi sebagai bahan masukan perbaikan dalam pengelolaan hutan tanaman, sebagaimana disajikan pada table di bawah ini.

<b>Persyaratan Standart IFCC</b>	<b>Observation Description</b>
4.3 (terkait 1.11)	Hasil kunjungan lapangan kegiatan penanaman di petak SKNC034001 (koordinat 0 <sup>0</sup> 05' 51,7" LU; 102 <sup>0</sup> 49' 15,9" BT) bahwa mulai tahun 2023 Perusahaan sedang menerapkan uji coba penanaman menggunakan system "Today H (Harvesting) today P (Plantation)" dimana lahan panen yang telah siap ditanam secara parsial akan segera dilakukan penanaman. Di samping itu, Perusahaan sedang melakukan uji

	coba pemanenan secara mekanis menggunakan alat <i>Slot Cutter</i> . Oleh karena itu, perlu dipastikan system penanaman dan pemanenan mekanis tersebut diakomodir dalam dokumen prosedur dan/atau instruksi kerja.
6.2	Terdapat aplikasi metode penebangan baru yang diberi nama Slot Cutter, yaitu modifikasi arm pada alat berat excavator PC110 dengan mesin penebang/pemotong pohon (cutter). Metode pemanenan ini dilakukan dalam rangka mitigasi konflik dengan Harimau sumatera karena dapat dilakukan tanpa regu tebang ( <i>chainsaw-man</i> ). Keunggulan sistem penebangan ini adalah lebih produktif, dapat meminimalkan limbah tunggak serta lebih aman dari gangguan binatang buas karena dikerjakan oleh operator alat berat yang terlindung dalam kabin. Namun metode ini masih dalam tahap trial serta belum memiliki prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Sebelum penetapan SOP, perlu dipastikan sudah ada kajian terhadap komponen kepadatan tanah ( <i>bulk density</i> ) dan kerapatan jalur tebang ( <i>track</i> ) alat berat (m <sup>2</sup> /Ha).
6.5	Pembahasan pemulihan gambut di KLHK baru dilakukan tahun 2022, sehingga terjadi penundaan implementasi pemulihan gambut di lapangan. Perlu dipastikan rencana inventarisasi sediaan permudaan anakan alam pada areal kubah gambut di tahun 2023 sudah terlaksana karena data tersebut diperlukan sebagai dasar perencanaan revegetasi/pengayaan kawasan puncak kubah gambut.
10.4	Perlu dipastikan Perusahaan terlibat dalam Musrenbangdes, atau mengundang pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk mendiskusikan terlebih dahulu kegiatan CSR/DMPA di desa binaan.
11.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat, namun sejak Juli 2022 sampai dengan Februari 2023 (8 bulan), belum dilakukan rapat pengurus Serikat Pekerja secara resmi. Oleh karena itu perlu dipastikan agar Serikat Pekerja melakukan Pertemuan Rutin bersama LKS Bipartit setidaknya 3 (tiga) bulan sekali, untuk membahas dinamika ketenagakerjaan.</li> <li>• Serikat Pekerja harus mendokumentasikan agenda dan hasil rapat dalam bentuk notulensi yang ditandatangani oleh Pemimpin rapat.</li> </ul>
PK 2.1	Perusahaan telah memberikan penandaan kayu IFCC di lapangan yaitu di pal batas petak, dan label tumpukan kayu sebagaimana ditunjukkan di petak SKNC001601. Namun demikian, terdapat sebagian kayu di TPK Antara 22 yang tidak diberikan tanda IFCC pada tumpukan kayu nomor 3 petak SKNC001801. Oleh karena itu, perlu dipastikan penandaan kayu IFCC diberikan di setiap simpul kayu.

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Satria Perkasa Agung – KTH Sinar Merawang berdasarkan IFCC ST 1001:2013 Issue 3– Pengelolaan Hutan Lestari.